



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 91 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN RINCIAN URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penambahan Rincian Urusan Wajib dan Pilihan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat kendala-kendala dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13), diubah pada Lampiran I dan Lampiran II sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Nopember 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 93

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 91 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2010
 TENTANG PENAMBAHAN RINCIAN URUSAN
 PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN
 YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENAMBAHAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG MENJADI
 KEWENANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kebijakan	Kebijakan dan Standar	1. Penetapan Standar Pendidikan Tingkat Provinsi. 2. Pengembangan Standar Pendidikan di Tingkat Provinsi. 3. Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. 4. Pemberian izin pendirian dan pencabutan izin pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. 5. Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan inklusi.
2. Pembiayaan		1. Penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. 2. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan formal. 3. Penyediaan bantuan biaya Penyelenggaraan pendidikan non-formal dan informal.
3. Kurikulum		1. Koordinasi, supervisi, dan pengembangan kurikulum pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. 2. Pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan menengah.
4. Sarana dan Prasarana		1.a. Pengawasan dan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan non formal. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. 2. Pengawasan penggunaan buku pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. 2. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. 3. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. 4. Pembinaan dan pengembangan pendidik muatan lokal.
6. Pengendalian mutu pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	4. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah daerah.
	2. Evaluasi	3. Penilaian kualitas buku muatan lokal.

B. BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Upaya Kesehatan	2. Lingkungan Sehat	Pemberian dukungan penyelenggaraan penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	Pemberian dukungan penyelenggaraan penanggulangan permasalahan gizi.
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Pemberian dukungan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar.

C. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pengendalian Dampak Lingkungan	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air lintas kab/kota. 2. Pengendalian pencemaran air pada sumber pencemar lintas kab/kota.

D. BIDANG KOPERASI DAN UKM

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kelembagaan Koperasi	Pengesahan dan perizinan badan hukum koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan akta pendirian koperasi. 2. Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi. 3. Pengesahan penggabungan, peleburan, pembubaran koperasi. 4. Pemberian dan pencabutan izin usaha simpan pinjam koperasi. 5. Pemberian izin dan atau persetujuan pembukaan kantor cabang usaha simpan pinjam koperasi di DIY.

		6. Pencabutan izin dan penutupan kantor cabang usaha simpan pinjam koperasi di DIY.
--	--	---

E. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pencatatan Sipil	Kebijakan	Fasilitasi penanganan pemulangan jenazah antar daerah dan antar negara.

F. BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Serta Tanah Kas Desa	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Kas Desa. 2. Fasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan dan pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 3. Pemberian izin pemanfaatan tanah kas desa. 4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah kas desa. 5. Penanganan tanah eks asing cina. 6. Penetapan lokasi bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

G. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
2. Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama e. Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dan dengan Pihak Ketiga f. Kerjasama dengan luar negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan kerjasama antar Provinsi 6. Pelaksanaan kerjasama antara Provinsi dengan Kabupaten / Kota di dalam dan di luar Provinsi. 7. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga (Kementerian/LPND, Badan Hukum Swasta). 8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar daerah, dan dengan pihak ketiga. 9. Pembinaan dan pengawasan kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota. 1. Pelaksanaan kerjasama provinsi dengan mitra luar negeri (pemerintah luar negeri, lembaga asing non pemerintah, badan swasta asing).

		2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri.
5.Kepegawaian	15. Kesejahteraan Pegawai	Pemberian kesejahteraan pegawai.
	16. Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PTT di lingkungan Provinsi.

H. BIDANG KEBUDAYAAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kebijakan	7. Bahasa dan Sastra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kebijakan dan Pelaksanaan Pelestarian Bahasa dan Sastra. 2. Penetapan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra. 3. Penetapan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra.

I. BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Kearsipan	2. Pembinaan	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kearsipan provinsi.
	3. Penyelamatan, Pelestarian, dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan arsip statis instansi vertikal di lingkungan Provinsi DIY (tugas pembantuan). 2. Pengelolaan arsip statis perusahaan, swasta, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perorangan. 3. Pengelolaan arsip dinamis inaktif SKPD DIY. 4. Penilaian dan penyusutan arsip SKPD DIY. 5. Kerjasama bidang kearsipan dengan pihak lain.

J. BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Perpustakaan	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan bahan pustaka / koleksi. 5. Pendokumentasian dan pengalihan media.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional pustakawan skala provinsi sesuai kebijakan nasional. 5. Pengembangan sumber daya manusia pustakawan. 6. Sertifikasi jabatan fungsional pustakawan.
	6. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional perpustakaan	Penyelenggaraan pembinaan teknis tenaga perpustakaan : <ul style="list-style-type: none"> - Diklat calon pustakawan tingkat ahli (CPTA).

	7. Pengembangan kelembagaan perpustakaan	Akreditasi perpustakaan.
--	--	--------------------------

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 91 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2010
 TENTANG PENAMBAHAN RINCIAN URUSAN
 PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN
 YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

URUSAN PEMERINTAHAN TAMBAHAN PADA URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

A. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kelautan		Pengawasan dan penegakan hukum di perairan umum daratan dan laut wilayah provinsi.
3. Umum		Kerjasama dalam pengembangan iptek kelautan dan perikanan.

B. BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Tanaman Pangan dan Holtikultura	2. Air Irigasi	Konservasi air untuk usaha tani.
	6. Benih Tanaman	7. Pengawasan peredaran benih lintas daerah dan luar negeri.
2. Perkebunan	6. Benih Perkebunan	1. Melakukan sertifikasi mutu benih. 2. Pengawasan / bimbingan Blok Penghasil Tinggi / Kebun induk. 3. Bimbingan dan pengawasan penangkar benih/sumber benih. 4. Pengawasan peredaran benih. 5. Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium benih.
	7. Pembiayaan	Penyusunan kebijakan teknis pembiayaan perbankan dan non perbankan.
	8. Perlindungan Perkebunan	1. Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan tanaman/laboratorium hayati. 2. Kerjasama pemantauan peramalan pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/ Fenomena iklim wilayah perbatasan (lintas kabupaten dan provinsi).

C. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
<p>1. Mineral, Batubara, Panas Bumi, dan Air Tanah.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah Daerah. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya mineral pada wilayah lintas kabupaten/kota. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya mineral pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. 4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya mineral dan air tanah kepada kabupaten/kota. 5. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 6. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi. 7. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan. 8. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang. 9. Pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan sumber daya mineral. 10. Pengawasan teknis dan produksi kegiatan pertambangan di wilayah provinsi. 11. Penyelenggaraan promosi, penyebarluasan informasi dan kerja sama sub bid. Sumber daya mineral. 12. Penetapan kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi. 13. Penetapan strategi pengelolaan air tanah di cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. 14. Penetapan pola pengelolaan air tanah pada wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. 15. Penyelenggaraan pemberdayaan pengendalian dan pengawasan air tanah pada wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. 16. Penetapan rencana pengelolaan air tanah pada wilayah cekungan air tanah kabupaten/kota. 17. Pembentukan wadah koordinasi pengelolaan air tanah di tingkat provinsi pada wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.

		<ul style="list-style-type: none"> 18. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. 19. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan air tanah pada wilayah cekungan air tanah kab./kota. 20. Konservasi air tanah pada wilayah cekungan air tanah lintas kab./kota. 21. Penyediaan prasarana dan sarana air bersih yang bersumber dari air tanah di wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. 22. Pembinaan dan pengawasan pengambilan/pemanfaatan air tanah di wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
4. Ketenagalistrikan		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan provinsi. 2. Pembentukan wadah koordinasi energi dan ketenagalistrikan daerah. 3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi bidang ketenagalistrikan di daerah. 4. Menjaga kuantitas dan kualitas energi dan ketenagalistrikan di daerah. 5. Penguatan kelembagaan pengelola energi dan ketenagalistrikan daerah. 6. Operasi, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana ketenagalistrikan di daerah. 7. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota. 8. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota. 9. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. 10. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi. 11. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

		<p>12. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.</p> <p>13. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.</p> <p>14. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.</p>
3. Energi		<p>1. Pembuatan peraturan daerah provinsi.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan perusahaan di lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/kota.</p> <p>4. Perumusan dan penetapan kebijakan, strategi dan program konservasi energi.</p> <p>5. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi.</p> <p>6. Penyelenggaraan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi.</p> <p>7. Pengalokasian dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi.</p> <p>8. Pemberian kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi.</p> <p>9. Pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi dan penggunaan energi.</p> <p>10. Pelaksanaan program dan kegiatan konservasi energi.</p> <p>11. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.</p>
4. Minyak dan Gas Bumi		<p>1. Pembinaan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian tabung LPG.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan bakar minyak tertentu.</p>

D. BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
13. Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan efektifitas pengembangan sentra melalui pendekatan One Village One Product (OVOP) sentra.2. Pengembangan Sentra Industri.3. Pemberdayaan Penyuluh dan Konsultan Industri.

E. BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Perdagangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan Kemetrolgian.2. Pengawasan dan uji hasil laboratorium untuk barang-barang yang wajib standardisasi.
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		Pelaksanaan kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001